BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia di masa *modern* saat ini pada lembaga keuangan sangat meningkat. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, salah satu lembaga keuangan yang sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan *intermediasi* yang berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Dalam kegiatan ekonomi saat ini hampir semuanya berkaitan dengan lembaga keuangan. Pada bidang keuangan syariah, lembaga yang paling cepat perkembangannya adalah bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang

membutuhkan dana dalam berbagai bentuk pembiayaan yang semuanya dilakukan dengan berdasar prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.[1]

Menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran

Menghimpun dana berarti bank harus mampu membayarkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut dalam bentuk bunga maupun bagi hasil kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana karena peran perbankan sebagai lembaga *intermediasi* harus memastikan bahwa dana yang disalurkan bebas dari ancaman risiko.

---

[1] Elzalina Jannati Prayuningrum, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah", *Jurnal Nisbah*Vol. 3 No. 2 Tahun 2017, 2

Risiko sangat melekat pada kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari pola hidup sehat sampai pola penyakit, dari urusan pribadi sampai urusan perusahaan semuanya memiliki ancaman risiko. Risiko pada bank syariah sudah pasti ada tetapi risiko ini bisa dikelola dengan baik dan bukan untuk dihindari. Pada bank syariah, risiko selalu berkaitan dengan penyaluran dana yang telah dihimpun oleh pihak yang kelebihan dana di bank syariah agar menjadi aktiva produktif, kemudian penyalurannya dalam bentuk pembiayaan.

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events)* tertentu. Secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah bagi analis investasi, dan risiko adalah penyimpangan yang diperoleh dari yang diharapkan. Apapun definisi risiko,

setidaknya mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/ kemungkinan dan aspek kerugian, dampak.[2]

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011, risiko dibagi menjadi beberapa jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Salah satu bentuk risiko yang umumnya melekat pada perbankan syariah adalah risiko pembiayaan, sedangkan risiko pembiayaan pada bank konvensional disebut risiko kredit atau risiko gagal bayar. Munurut PBI No. 13/23/PBI/2011, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada

[2] Veitzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2013), 56

kinerja pihak lawan (*counterparty*) penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[3]

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit.* Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi

[3]M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353

hasil yang tidak memberatkan *debitur*, membantu kaum *dhuafa* yang tidak pernah tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermaikan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, dan meningkatkan peredaran uang.[4]

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, ketika tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan sering digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah.*[5]

---

[4] Sri Wahyuni Asnaini, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, 4

[5] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 361

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola modal/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.[6]

PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.[7]

Risikokredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.[8]

---

[6]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128

[7]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah…*, 150

[8]M. Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), 258

Berikut adalah kondisi risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2018.

Tabel 1.1
Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Tahun	Bulan	NPF Mudharabah (Miliar Rupiah)	NPF Musyarakah (Miliar Rupiah)
2016	Januari	195	3.103
	Februari	228	3.107
	Maret	211	2.938
	April	190	2.930
	Mei	268	3.087
	Juni	161	2.928
	Juli	165	2.607
	Agustus	198	2.814
	September	196	2.733
	Oktober	194	2.716
	November	265	2.791
	Desember	197	2.376
2017	Januari	213	2.393
	Februari	242	2.326
	Maret	242	2.318
	April	224	2.538
	Mei	113	2.545
	Juni	122	2.308
	Juli	105	2.568
	Agustus	110	2.583
	September	110	2.440
	Oktober	117	3.283
	November	129	4.012
	Desember	207	3.316

2018	Januari	225	3.774
	Februari	228	3.864
	Maret	221	3.255
	April	232	3.715
	Mei	232	3.722
	Juni	90	2.745
	Juli	91	2.792
	Agustus	95	2.816
	September	88	2.813
	Oktober	89	2.949
	November	86	2.952
	Desember	81	2.593

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan 2016-2018

Berdasarkan tabel di atas risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Risiko pembiayaan *mudharabah* yang paling tinggi mencapai Rp. 268.000.000.000 pada bulan Mei 2016 dan paling rendah mencapai Rp. 81.000.000.000 pada bulan Desember 2018, sedangkan risiko pembiayaan *musyarakah* paling tinggi mencapai Rp. 4.012.000.000.000 pada bulan November 2017 dan paling rendah mencapai Rp. 2.308.000.000.000 pada bulan Juni 2017.

Adanya risiko pembiayaan di bank syariah bisa mengakibatkan penurunan terhadap pendapatan, semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar pula

pendapatan di bank syariah tetapi jika dalam pengembalian pembiayaan bermasalah maka akan berdampak pada penurunan pendapatan di bank syariah. Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi adalah rasio profitabilitas. Dalam rasio profitabilitas salah satu macamnya adalah *Return on Asset*. *Return on Asset* adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. [9] Dalam hal ini mengacu kepada pengembalian dana dari pihak yang menyimpan dananya di bank syariah.

Berikut dapat dilihat perkembangan *Return on Asset* pada Bank Umum Syariah dari tahun 2016-2018.

---

[9]Irfan Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137

Tabel 1.2
Return on Asset

Tahun	Bulan	ROA (%)
2016	Januari	1,01
	Februari	0,81
	Maret	0,88
	April	0,80
	Mei	0,16
	Juni	0,73
	Juli	0,63
	Agustus	0,48
	September	0,59
	Oktober	0,46
	November	0,67
	Desember	0,63
2017	Januari	1,01
	Februari	1,00
	Maret	1,12
	April	1,10
	Mei	1,11
	Juni	1,10
	Juli	1,04
	Agustus	0,98
	September	1,00
	Oktober	0,70
	November	0,73
	Desember	0,63
2018	Januari	0,42
	Februari	0,74
	Maret	1,23
	April	1,23

	Mei	1,31
	Juni	1,37
	Juli	1,35
	Agustus	1,35
	September	1,41
	Oktober	1,26
	November	1,26
	Desember	1,28

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan 2016-2018

Berdasarkan tabel di atas *Return on Asset* mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir di mana nilai yang paling tinggi adalah 1,41% pada bulan September 2018 dan yang paling rendah adalah 0,16% pada bulan Mei 2016.

Risiko pembiayaan atau pembiayaan yang bermasalah akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan bank dan bisa berdampak kepada pihak yang menginvestasikan dananya di bank syariah. Maka dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh antara risiko pembiayaan *mudharabah* dengan risiko pembiayaan *musyarakah.*

Oleh karena penjelasan yang telah peneliti jabarkan diatas, peneliti mencoba mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi *Return on Asset (ROA)*, maka penelitian ini

peneliti beri judul **"Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadinya fluktuasi pada Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dengan peningkatan risiko pembiayaan paling tinggi yaitu mencapai Rp. 268.000.000.000 rupiah pada bulan Mei 2016.
2. Terjadinya fluktuasi pada Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah dengan peningkatan risiko pembiayaan paling tinggi yaitumencapai Rp. 4.012.000.000.000 rupiah pada bulan November 2017.

3. Terjadinya fluktuasi pada *Return on Asset* pada Bank Umum Syariah yaitu nilai yang paling tinggi adalah 1,41 persen pada bulan September 2018.
4. Risiko Pembiayaan yang terjadi pada Bank Umum Syariah bisa mengakibatkan menurunnya tingkat profitabilitas bank karena penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya tidak berjalan lancar.
5. Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan Bank Umum Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki peneliti serta agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka peneliti perlu membatasi permasalahannya. Masalah yang akan diteliti adalah:

1. Risiko pembiayaan *mudharabah*
2. Risiko Pembiayaan *musyarakah,*
3. *Return on Asset* (ROA)

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018?
3. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Kegunaan teoritis. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah yang berkaitan dengan risiko pembiayaan *mudharabah,* risiko pembiayaan

musyarakah, dan *Return on Asset* (ROA). Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai perbankan syariah.

2. Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dari materi yang didapatkan dari kegiatan perkuliahan yang berkaitan dengan risiko keuangan dan *return on asset* (ROA) pada perbankan syariah.

3. Bagi pembaca, memberikan informasi dan diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir bagi setiap yang membacanya, serta mengembangkan kemampuan untuk mengaplikasikan dalam fakta perekonomian yang terjadi dalam perekonomian.

4. Bagi bank, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan kinerja keuangan bank syariah yang lebih baik, khususnya dalam mengelola dan mengontrol risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah*.

F. Kerangka Pemikiran

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi atau disebut sebagai jembatan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di bank syariah bentuk penyaluran kepada masyarakat yang kekurangan dana adalah pembiayaan.

Pembiayaan berdasarkan pola operasional syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah adalah bentuk pembiayaan kerjasama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah bank syariah memberikan pembiayaan, dimana nasabah sebagai mitra perkongsian. Bank syariah pihak pemilik modal dan nasabah pihak pengelola dana. Keuntungan dibagi atas dasar

ratio laba yang telah disepakati bersama sebelumnya, jika rugi ditanggung pemilik modal. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah, dimana nasabah dipandang sebagai syarikat dengan pembagian keuntungan.

Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan dikelola oleh bank sebagai aktiva produktif yang bisa menghasilkan pendapatan pada bank. Pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah yang terbesar tetapi juga merupakan sumber risiko bisnis yang terbesar karena adanya pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan penurunan pendapatan bank bahkan bisa merugikan nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut.

Selanjutnya jika risiko bisa diidentifikasi lebih dulu dengan pengelolaan yang baik maka bank dapat memitigasi risiko dengan baik pula mengingat pembiayaan akan sangat menguntungkan bagi bank jika manajemen risikonya pun dikelola dengan baik. Dari uraian di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

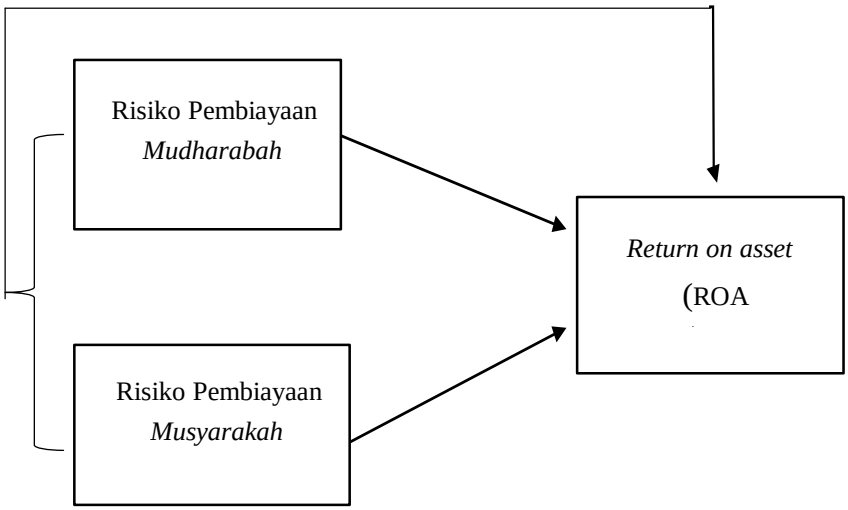

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa peneliti akan melakukan penelitian pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Rsset* (ROA). Alasan penulis memilih variabel risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* karena variabel tersebut merupakan variabel yang sangat mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN: Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis.